



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 292/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PENDATAAN INDEKS DESA
TINGKAT KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat status kemajuan dan kemandirian desa dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan desa yang berkelanjutan sesuai dengan perencanaan nasional, daerah, dan desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, perlu dibentuk Tim Verifikasi dan Validasi Pendataan Indeks Desa Tingkat Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Nomor 554/PDP.03.04/III/2025 tanggal 20 Maret 2025, Perihal Penetapan dalam Pelaksanaan Pendataan Indeks Desa Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Pendataan Indeks Desa Tingkat Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- melakukan Kegiatan Verifikasi dan Validasi Pendataan Indeks Desa Tingkat Kabupaten Tabalong;
- melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan/atau tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan teknis; dan
- melaporkan seluruh hasil Kegiatan Verifikasi dan Validasi Pendataan Indeks Desa Tingkat Kabupaten Tabalong kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 21 Juli 2025

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID KABAG	
SUBBIDKASUBBAGUF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS KADAN	

Tembusan di sampaikan kepada Yth:




1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.




LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 202 /2025
 TANGGAL 21 Juli 2025

SUSUNAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PENDATAAN INDEKS DESA
 TINGKAT KABUPATEN TABALONG


No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	2 (dua) orang
9.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa	Anggota	2 (dua) orang
10.	Analisis Desa dan Kelurahan pada Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	1 (satu) orang
11.	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat	Anggota	5 (lima) orang
12.	Pengelola Keuangan dan Aset Desa pada Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	1 (satu) orang
13.	Calon Analis Hukum Ahli Pertama pada Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	1 (satu) orang
14.	Penata Layanan Operasional pada Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	1 (satu) orang

15.	Pengadministrasian Perkantoran pada Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	1 (satu) orang
-----	---	---------	----------------

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAGUF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI